

PEMBAGIAN TIDAK SEIMBANG ATAS HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Gresik No. 674/Pdt.G/2013/PA.Gs)

Oleh

Mochammad Nasichin

ABSTRAK

Harta bersama adalah harta yang diperoleh pasangan Suami Istri secara bersama-sama selama masa dalam ikatan perkawinan Undang-undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur mengenai pembagian harta bersama, akibatnya timbul kesulitan bagi para pihak penyelenggara hukum untuk menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan harta bersama. Maka kehadiran Kompilasi Hukum Islam memberikan aturan definitif pelembagaan harta bersama yang dimuat dalam buku I Hukum Perkawinan. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan pengembangan dari Hukum Perkawinan yang tertuang di dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengenai pembagian harta bersama berpegang pada kompilasi hukum Islam pasal 96 dan 97 Ketentuan tersebut di atas, dimana pasal 97 yang menentukan janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak mendapat separuh itu semua adalah ketentuan berdasarkan standart normal, dalam arti suami sebagai kepala keluarga mencukupi kebutuhan keluarga baik sandang, pangan, tempat tinggal dan kebutuhan lainnya. Bagaimana pembagian harta bersama setelah bercerai, apabila istri lebih dominan dalam hal mencari harta melalui putusan Pengadilan Agama Gresik No.674/Pdt.G/2013/PA.Gs ditempuh dengan prosentase 1/3 untuk suami dan 2/3 untuk istri hal tersebut berdasarkan pada pertimbangan hakim yang menilai istri seharusnya menjadi tanggungjawab suami justru istri yang membanting tulang mengumpulkan harta benda, sedangkan suami yang seharusnya lebih intensif mencukupi kebutuhan rumah tangga ternyata hanya pasif dan hanya menikmati hasil jerih payah istri.

Kata Kunci : Perkawinan, Perceraian, Harta Bersama

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya manusia sejak lahir telah dilengkapi dengan naluri untuk senantiasa hidup bersama dengan manusia lain. Manusia mempunyai keinginan untuk mempunyai generasi atau keturunannya. Dalam hal ini tentunya hal yang tepat untuk mewujudkannya adalah melangsungkan perkawinan. Adanya perkawinan ini mutlak diperlukan, karena juga menjadi syarat terbentuknya sebuah keluarga.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai Suami Istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Tujuan perkawinan telah tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan yang dirumuskan dengan jelas yaitu membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan UUD 1945, maka undang-undang Perkawinan dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945, dan dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini.

Dalam suatu perkawinan akan ada polemik atau permasalahan yang akan timbul dan akan sangat bisa menggoyahkan persatuan yang dibina selama ini. Dalam Kenyataannya tujuan perkawinan itu banyak juga tidak tercapai secara

utuh. Perceraian menjadi jalan akhir dalam mengatasi permasalahan dalam perkawinan. Bagi umat Islam, perceraian adalah salah satu hal yang dilarang, namun dihalalkan. Artinya, perceraian sedapat mungkin dihindari, namun apabila telah diupayakan untuk dapat diselesaikan dengan baik akan tetapi kedua belah pihak (Suami Istri) sudah tidak ingin lagi rukun bersatu, maka jalan terbaik adalah melalui lembaga perceraian. Di Indonesia perceraian menurut hukum Islam merupakan salah satu wewenang Pengadilan Agama.

Apabila telah terjadi suatu perceraian tentu akan membawa akibat atau dampak hukum sebagai konsekuensi dari adanya perceraian tersebut, yaitu terhadap status Suami atau Istri, kedudukan anak, maupun mengenai harta bersama yang diperoleh sepanjang perkawinan. Status kepemilikan harta selama perkawinan sangat penting untuk memperoleh suatu kejelasan yang tidak bisa bercampur yaitu harta bawaan dan harta perolehan. Undang-undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur mengenai pembagian harta bersama, akibatnya timbul kesulitan bagi para pihak penyelenggara hukum untuk menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan harta bersama. Kehadiran Kompilasi Hukum Islam memberikan aturan definitif kelembagaan harta bersama yang dimuat dalam buku I Hukum Perkawinan. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan pengembangan dari Hukum Perkawinan yang tertuang di dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bagaimana kedudukan harta itu jika terjadi perceraian harus ada kejelasan yang menjadi hak Istri dan mana yang menjadi hak Suami.

Ketentuan harta bersama diatur dalam hukum Islam meskipun hanya bersifat umum dan tidak diakuinya percampuran harta kekayaan Suami Istri, namun setelah dicermati dan dianalisis mengenai pembagian harta bersama

berpegang pada kompilasi hukum Islam pasal 96 dan 97. Dimana pasal 97 yang menentukan janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak mendapat separuh itu semua adalah ketentuan berdasarkan standart normal, dalam arti suami sebagai kepala keluarga mencukupi kebutuhan keluarga baik sandang, pangan, tempat tinggal dan kebutuhan lainnya. Bagaimana pembagian harta bersama setelah bercerai apabila istri lebih dominan dalam hal mencari harta.

1.2 Perumusan Masalah

1. Mengapa putusan Pengadilan agama Gresik No. 674/Pdt./2013/PA.Gs memberikan bagian istri lebih besar dalam pembagian harta bersama?
2. Apa yang menjadi dasar hukum hakim dalam memutuskan bagian istri lebih besar dalam pembagian harta bersama dan bagaimana analisis kompilasi hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Gresik ?

1.3 Tujuan penulisan

1. untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang pembagian harta bersama setelah perceraian berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.
2. untuk mengetahui perbandingan pembagian harta bersama dalam hal istri lebih dominan dalam mencari harta.

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan untuk memberikan referensi mengenai tentang kedudukan, pembagian dan penyelesaian sengketa harta bersama dalam perceraian

yang berdasarkan Kompilasi Hukum

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perkawinan yang seperti dijelaskan di atas mempunyai tujuan untuk memperoleh keturunan. Mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*, juga untuk dapat bersama-sama hidup pada suatu masyarakat dalam satu perikatan kekeluargaan. Guna duniawi yang dapat dipergunakan oleh suami istri untuk mencukupi kebutuhan hidup ataupun “harta mereka sehari-harinya, Soerojo Wignjodipoero mengatakan bahwa kekayaan duniawi yang dipergunakan oleh suami istri untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari disebut “Harta Perkawinan”, “Harta Keluarga” ataupun “Harta Bersama”

Harta bersama merupakan salah satu macam dari sekian banyak harta yang dimiliki seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari harta mempunyai arti penting

Islam.

2.1 Harta Bersama dalam Perkawinan

bagi seseorang karena dengan memiliki harta dia dapat memenuhi kebutuhan hidup secara wajar dan memperoleh status sosial yang baik dalam masyarakat. Arti penting tersebut tidak hanya dalam segi kegunaan (aspek ekonomi) melainkan juga dari keteraturannya, tetapi secara hukum orang mungkin belum banyak memahami aturan hukum yang mengaitkan tentang harta, apalagi harta yang didapat oleh suami istri dalam perkawinan.

Sayuti Thalib dalam bukunya *hukum kekeluargaan di Indonesia* mengatakan bahwa : “harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan”. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa perkawinan.

Mengenai hal ini Kompilasi Hukum Islam memberikan gambaran jelas tentang harta bersama, yang dijelaskan dalam pasal 1 huruf f:

“harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah ada;ah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”.

Menurut Abdul Manan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Dalam yurisprudensi peradilan agama juga dijelaskan bahwa harta bersama yaitu harta yang diperoleh dalam masa perkawinan dalam kaitan dengan hukum perkawinan, baik penerimaan itu lewat perantara istri maupun lewat perantara suami. Harta ini diperoleh sebagai hasil karya-karya dari suami istri dalam kaitannya dengan perkawinan.

2.2 Pembagian Harta Bersama

Harta bersama antara suami istri baru dapat dibagi apabila hubungan perkawinan itu sudah terputus. Moh idris maluyo mengatakan Hubungan perkawinan itu dapat terputus karena kematian, perceraian, dan juga putusan pengadilan

Undang-Undang No. Tahun 1974 pada pasal 37 dikatakan: bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan "hukumnya masing-masing" ialah hukum agama, hukum adat dan hukum

lainnya. Sekiranya penjelasan pasal 37 undang-undang no. I tahun 1974 tersebut dihubungkan dengan ketentuan pasal 96 dan 97 KHI, penerapan hukum Islam dalam soal pembagian harta bersama baik dalam cerai mati maupun cerai hidup sudah mendapatkan kepastian positif. Karena dalam cerai mati pasal 96 ayat menegaskan "separuh harta bersama menjadi pasangan yang hidup lebih lama" pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama". Begitu juga dalam cerai hidup. Pasal 97 KHI menegaskan "janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Artinya, dalam kasus cerai hidup, jika tidak ada perjanjian perkawinan maka pembagian harta bersamanya ditempuh berdasarkan ketentuan di dalamnya, yaitu masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama.

Masalah penerapan pembagian harta bersama dalam cerai hidup. Tidak begitu menimbulkan persoalan, karena pembagian

dapat dilangsungkan secara tunai dan langsung antara suami istri, masing-masing mendapat setengah bagian. Lain halnya dalam pembagian harta bersama dalam keadaan cerai mati. Dalam masalah ini, bisa timbul berbagai masalah yang memerlukan penerapan tersendiri.

III. Metode Penelitian

3.1 Tipe penelitian

Dalam metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau bahan-bahan sekunder

3.2 Pendekatan Masalah

Penulis mengajukan pendekatan perundang-undangan (statute Approach) yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi

3.3 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Sumber-Sumber penelitian yang digunakan oleh penulis ini adalah bahan hukum primer (punya kekuatan mengikat yaitu pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KUHP Perdata dan Kompilasi Hukum Islam yang terdapat materi mengenai kedudukan harta bersama, Bahan hukum sekunder (publikasi tentang hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier, (memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3.4 Proses Pengumpulan bahan hukum

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari dan mengidentifikasi seluruh data baik peraturan perundang-undangan, kepustakaan, yang bersifat umum kemudian ditarik atau disimpulkan menjadi khusus sehingga data yang diperoleh berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

3.5 Pengolahan dan analisis bahan hukum

Analisa bahan hukum dalam penelitian ini dimulai dari penulis melakukan telaah atau isu hukum dengan cara mengemukakan fakta-fakta hukum yang menimbulkan isu hukum, selanjutnya isu hukum itu di cocokkan atau ditelaah menurut bahan hukum primer sehingga dapat ditentukan: aturan mana yang digunakan, selanjutnya dilakukan interpretasi melalui doktrin-doktrin para ahli hukum yang terdapat dalam bahan hukum sekunder, dengan demikian penulis dapat menjawab isu hukum yang dikemukakan.

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Analisis Terhadap Dasar Hukum Yang dipakai oleh Hakim Pengadilan Agama Gresik Dalam Putusan No. 674/Pdt.G/2013/PA.Gs Dalam Pembagian Harta Bersama.

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama mulai ijab Kabul samapai dengan putusnya perkawinan

(baik karena kematian atau karena perceraian). Pemberlakuan ketentuan hukum tentang harta bersamatersebut, tanpa harus dipermasalahkan diperoleh oleh siapa, kepemilikannya terdaftar atas nama suami atau istri, tetap merupakan harta bersama. Bila terjadi sengketa dalam harta bersama pasal 37 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing" (hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya). Bagi umat Islam Indonesia umumnya dan khusus bagi hakim-hakim pada Pengadilan Agama, bila terjadi sengketa mengenai harta bersama merujuk kepada ketentuan kompilasi hukum Islam dan apabila terjadi perceraian maka masing-masing suami atau istri berhak atas seperdua dari harta bersama tersebut, baik cerai mati maupun cerai hidup.

Akan tetapi Hakim pengadilan agama Gresik telah lebih dewasa, punya keberanian tidak mau menjadi corong undang-undang. Rasa keadilan dikedepankan, dogma agama dipegang teguh, nurani dikedepankan dan kepastian hukum juga tidak akan diabaikan. Sadar akan dirinya yang memiliki tanggungjawab besar kepada yang pencipta Allah SWT.

Sebagaimana penegasan pasal 229 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan hakim dalam

menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang di masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Dan pasal ini yang secara tegas menunjukkan suatu kemutlakan yang bersifat memaksa bagi hakim untuk memegang teguh dan menjadikan pasal tersebut sebagai landasan moral dalam menjatuhkan putusan. Hal ini juga sesuai dengan amanat pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004

Penetapan hakim Pengadilan Agama Gresik melalui putusan No. 674/Pdt.G/2013/PA.Gs ditempuh dengan prosentase 1/3 untuk suami dan 2/3 untuk istri hal tersebut berdasarkan pada pertimbangan hakim yang menilai istri seharusnya menjadi tanggungjawab suami justru istri yang membanting tulang mengumpulkan harta benda, sedangkan suami yang seharusnya lebih intensif mencukupi kebutuhan rumah tangga ternyata hanya pasif dan hanya menikmati hasil jerih payah istri. Pembagian harta bersama 1/3 untuk suami dan 2/3 untuk istri sebagaimana dalam isi putusan dimaksud tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam ketentuan KHI, dimana di dalam KHI janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sebagaimana diatur dalam KHI pasal 97, namun dalam hal ini hakim mempunyai banyak pertimbangan atas keputusan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, putusan No. 674/Pdt.G/2013/PA.Gs telah benar-benar mencerminkan nilai keadilan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai hukum, justru selangkah lebih maju pada nilai hukum yang progresif, berkembang dan dinamis.

4.2 Analisis Kompilasi Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Gresik No. 674/Pdt.G/2007/PA.Gs Yang Pembagiannya Istri Mendapat Bagian Lebih Besar.

Kompilasi Hukum Islam (KH) adalah merupakan "hukum terapan" pada lingkungan peradilan agama di Indonesia yang mulai dilaksanakan pada tahun 1991.

Dalam kurun waktu lebih dari satu dasawarsa ini telah dilaksanakan sebagai hukum terapan di pengadilan agama sebagai dasar dan landasan formal dalam menyelesaikan dan memutus berbagai sengketa. Mengulas tentang acara di Pengadilan Agama adalah hanya terbatas pada kepentingan orang yang beragama Islam, disinilah yang dalam ketentuan Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan tambah menjadi Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang peradilan agama, disebutkan sebagai perdata tertentu bagi umat Islam, ketentuan tersebut mengharuskan pemberlakuan acara di Pengadilan Agama menuntut konsekuensi materi hukum Islam yang menjadi dasar pijakan dan landasan harus dijunjung tinggi. Ketentuan KHI jelas

menggariskan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Atas dasar ketentuan KHI tersebut, maka pembagian harta bersama dibagi dua, masing-masing mendapatkan bagian 50:50, pembagian harta bersama ini bisa diajukan bersama dengan gugatan cerai, tidak harus menunggu terlebih dahulu putusan cerai dari Pengadilan Agama.

Pembagian harta bersama $\frac{1}{3}$ untuk suami dan $\frac{2}{3}$ untuk istri sebagaimana dalam isi putusan dimaksud tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam ketentuan KHI, dimana di dalam KHI janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sebagaimana diatur dalam KHI pasal 97, namun dalam hal ini hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan, mengapa membagi $\frac{1}{3}$ untuk suami dan $\frac{2}{3}$ untuk istri.

Pertama, Suami yang seharusnya bertanggungjawab mencukupi semua kebutuhan rumah tangga, baik pangan, sandang, tempat tinggal, dan kebutuhan rumah tangga lainnya, justru tidak punya andil dalam menyediakan kecukupan kebutuhan rumah tangga, akan tetapi sebaliknya semua kebutuhan pokok berupa tempat tinggal dan kekayaan yang dipunyai semuanya hasil kerja istri.

Kedua Ketentuan dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 32 yang artinya :

“..... Bagi pria ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan”

Atas dasar pertimbangan diatas putusan hakim putusan hakim dalam perkara No 674/Pdt.G/2007/PA.Gs sudah benar dan telah memenuhi rasa keadilan, meskipun tidak sesuai dengan yang diatur dalam KHI karena tujuan dari hukum adalah keadilan dan keadilan adalah segala-galanya. Keberanian tersebut telah dipraktikkan dengan landasan bahwa pasal 97 KHI janda atau duda cerai mendapat setengah adalah ketentuan standar normal, dalam arti suami yang mencukupi semua kebutuhan keluarga, baik sandang, pangan, tempat tinggal dan kebutuhan lainnya sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga mengerjakan pekerjaan kerumah tanggaan seperti memasak, mengasuh anak, mengurus kebersihan rumah dan lain-lainnya.

Dengan demikian, pembagian harta bersama tidak selamanya dibagi dua sama rata diantara suami dan istri. Pembagian harta bersama seharusnya dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan mana yang hak istri.

V. Kesimpulan dan saran

5.1 Kesimpulan

Pandangan kompilasi hokum islam secara umum membagi pembagian harta bersama adalah separoh. Hal tersebut berdasarkan pada standart

normal yakni suami yang seharusnya mencukupi semua kebutuhan rumah tangga baik sandang, pangan, tempat tinggal maupun kebutuhan rumah tangga lainnya atau suami bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dengan dibantu istri yang juga bekerja. Sedangkan prakteknya di pengadilan Agama Gresik dalam putusan No. 674/ptd.G/2013.Gs. pembagiannya adalah 1/3 untuk suami dan 2/3 untuk istri dengan pertimbangan karena seluruh harta bersama untuk istri adalah hasil kerja tidak sesuai dengan ketentuan kompilasi hokum islam pasal 97, akan tetapi demi keadilan ketetntuan pasal dimaksud dapat dikesampingkan, sehingga sikap hakim dalam memutus perkara tersebut tidak terikat dengan ketetntuan undang-undang formil, tetapi lebih pada hokum yang timbul pada masyarakat.

5.2 saran

1. Diharapkan Majelis Hakim Pengdilan Agama mempunyai keberanian satu langkah lebih maju untuk tidak menjadi corong undang-undang atau berani mengesampingkan undang-undang demi mengutamakan keadilan dan harus mencermati lebih seksama dalam menilai dan menafsirkan undang-undang yang akan dijadikan pijakan hukum dalam mengambil keputusan dengan menyesuaikan perkara yang sedang ditangani.

2. Hakim dalam menyelesaikan perkara wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat,

sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Marzuki, Peter Mahmud. 2006. Penelitian hukum,
Jakarta ;Penerbit Kencana

Abdul, manan, 2005, Penerapan Hukum Acara
perdata Di lingkungan Peradilan Agama,
Jakarta; Kencana

khoes, Muhammad, 1995, kedudukan kompilasi
hukum islam dalam system hukum
nasional, Jakarta : varia peradilan

kamil, Ahmad, 2005, kaidah hukum yurisprudensi,
Jakarta : prenada media

Sudarsono, 1991, pengantar Ilmu Hukum,
Jakarta:rienka cipta

Abdul, Manan, 2006, aneka maslah hukum

perdata islam di Indonesia, jakrta :
kencana

Soemiati, 1997, Hukum Perkawinan islam dan
Undang-undang perkawinan, Jogjakarta :
liberty

Yahya Hrahap, 2003, kedudukan kewenangan dan
acara peradilan agama, jakrta : sinar
grafika

happy susanto, 2008, pembagian harta gono gini
saat terjadinya perceraian, Jakarta :
fisimedia